



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BANGUNKARYA**

Alamat : Jl Wangkalronyok Desa Bangunkarya Kec.Langkaplancar Kab.Pangandaran 46391
email:sdnegeri2bangunkarya@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 424.2/SK.36/SD.259/KORWIL.10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IIS HERAWATI, S.Pd.
NIP : 19721213 200801 2 002
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SD Negeri 2 Bangunkarya
Alamat Unit Kerja : Jalan Wangkalronyok Desa Bangunkarya Kec.Langkaplancar
Kabupaten Pangandaran

Dengan ini menyatakan bahwa hari Jumat tanggal satu Bulan September Tahun dua ribu dua puluh tiga, dengan ini memberikan keterangan sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Sekolah dan Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah sebagai berikut :

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Bangunkarya
Tahun Pendirian : 1975
Tahun Perubahan : 2001
Alamat Sekolah : Jalan Wangkalronyok Desa Bangunkarya
Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Lembaga Penyelenggara : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran
Alamat Penyelenggara : Jalan Karangsari RT.006 RW.003
Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

Mengetahui,
Kepala Disdikpora
Kabupaten pangandaran

Dr. H. M AGUS NURDIN, M.Pd.
NIP. 19700815 199512 1 002

Langkaplancar, 1 September 2023

Kepala Sekolah



IIS HERAWATI, S.Pd.

NIP. 19721213 200801 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN LANGKAPLANCAR

Jalan Raya Langkaplancar Nomor 54 Tlp. (0265)

SURAT IZIN

Nomor : 503 / Pmt - IMB - 12 - Kec. / 2004

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN BANGUNAN

CAMAT LANGKAPLANCAR

- Membaca : Surat pendaftaran Sdr. UJO.S
Tgl. 14 bulan Juni tahun 2004 Alamat Dusun Jajaway RT. 03 RW. 01 Desa Jadikarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis
- Perihal : Pendaftaran Izin Bangunan
- Memimbang : bahwa pendaftaran Izin Bangunan Sdr. UJO.S telah memenuhi persyaratan, oleh karena itu perlu segera diberikan izin.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 21 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan., sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah No 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 14 Tahun 2001, tentang Garis Sempadan ;
4. Keputusan Bupati Nomor 80 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kabupaten Ciamis kepada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
5. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 461 Tahun 2002, tentang petunjuk pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi bangunan - bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan ;
- Memperhatikan : Hasil Berita Acara Tim Pemeriksa dan pengukuran di lapangan tanggal Lima belas bulan Juni Tahun Dua ribu empat

MENGIZINKAN

- Kepada Sdr : UJO.S
Alamat : Dusun Jajaway RT. 03 RW. 01 Desa Jadikarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis
- Keterangan :
1. Lokasi bangunan : Dusun Wankalranyek Desa Bangunkarya
2. Peruntukan : Sekolah Dasar Negeri II Bangunkarya
3. Luas bangunan : 322 M2
4. Diatas tanah milik : HGB Desa Bangunkarya
5. No. Hak milik/Akta/Persil : 654

6. Memakai garis muka pagar 2 M dan garis muka bangunan 15 M
dihitung dari As jalan dengan ketentuan :
- Mentaati Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) serta Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
 - Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan, pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahannya atas biaya sendiri.
 - Mentaati semua petunjuk dan perintah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis.
7. Pemegang Izin Bangunan diwajibkan membayar biaya Izin berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
8. Plat Nomor Izin Bangunan harus ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca

Dikeluarkan di Langkaplancar
pada tanggal 03-12-2004

An. BUPATI CIAMIS



Tembusan :

- Yth. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Ciamis;
- Yth. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis;